



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/206-K/PM I-02/AD/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMI**
Pangkat / NRP : Serda / 31960037391276
J a b a t a n : Babinsa Ramil-15/Pintu Angin
Kesatuan : Kodim 0207/Sml
Tempat, tanggal lahir : Desa Laut Tador, 10 Desember 1976
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simpang Gambus Kel. Kampung Ketek Kec. Air Putih Kab. Batubara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

. Dandim 0207/Sml selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara No : Kep/09/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Pebruari 2012 sampai dengan 12 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan No : TAP/06/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 8 Pebruari 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/951/PL/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-047/A.44/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/64/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/176/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012.

. **Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/206/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.**

4. **Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/25/PM I-02/AD/II/2011 tanggal 2 Januari 2011.**

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/176/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Disersi dalam masa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong masa tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- (dua) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml bulan September 2011 dan bulan Oktober 2011.

- (satu) lembar surat Nomor : B/751/IX/2011 tanggal 15 September 2011 tentang laporan THTI atas nama Serda Tomi NRP 31960037391276.

- (satu) lembar surat Nomor : B/871/X/2011 bulan Oktober 2011 tentang laporan Disersi atas nama Serda Tomi NRP 31960037391276.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah mengulangi kembali desersi serta sekarang benar-benar kapok oleh karenanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan September tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Kodim 0207/Sml Kab. Simalungun Propinsi Sumatra Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0207/Sml hingga sekarang dengan pangkat Serda NRP 31960037391276 dengan jabatan Babinsa Koramil 15/Pintu Angin.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 September 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml tanpa ijin yang sah dari Dandim 0207/Sml berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-052/A-52/X/2011/I/1 tanggal 18 Oktober 2011 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Dandim 0207/Sml maupun instansi TNI lainnya baik secara lisan maupun tulisan.

3. Bahwa Saksi Serma Muhammad Idris Dalimunthe dan Saksi Serda Sahri Sinaga mengetahui Terdakwa sejak tanggal 6 September 2011 telah meninggalkan dinas Kesatuan Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml tanpa ijin yang sah dari Dandim 0207/Sml berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-052/A.52/X/2011/I/1 tanggal 18 Oktober 2011.

. Bahwa Saksi Serma Muhammad Idris Dalimunthe dan Saksi Serda Sahri Sinaga tidak mengetahui penyebab, kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml tanpa ijin yang sah dari Dandim 0207/Sml.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml tanpa ijin yang sah dari Dandim 0207/Sml, kesatuan Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml telah berusaha mencari Terdakwa kerumah Terdakwa di daerah Simpang Gambus Kab. Asahan dan kerumah orangtua Terdakwa di daerah Laut Tador Kab. Asahan serta ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib dijemput oleh Saksi Serma Muliono bersama beberapa petugas Denpom I/5 di Mapoldasu karena Terdakwa ditangkap petugas Poldasu yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu bersama istri Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml tanpa ijin yang sah dari Dandim 0207/Sml secara berturut-turut sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-052/A-52/X/2011/I/1 tanggal 18 Oktober 2011 selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml tanpa ijin yang sah dari Dandim 0207/Sml, Terdakwa maupun kesatuan Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Muhammad Idris Dalimunthe ; Pangkat/NRP : Serma/561529; Jabatan : Bamin Kamwil Koramil 15/Pintu Angin; Kesatuan : Kodim 0207/Sml ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 28 Maret 1960 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Perumnas Batu VI Kota Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 ketika Terdakwa berdinass sama-sama di Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Simalungun sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Polisi Militer untuk memberikan keterangan dalam kasus Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa terhitung sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan dilaporkan oleh kesatuan kepada Polisi Militer untuk diproses secara hukum.
3. Terdakwa melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin berawal pada tanggal 6 September 2011 Terdakwa tidak tampak melaksanakan tugas seperti biasanya karena tidak masuk kantor tanpa keterangan, kemudian Saksi berusaha menghubungi Handphone Terdakwa, tetapi Handphone Terdakwa tidak pernah diangkat lalu Saksi berusaha mencari Terdakwa di daerah Simpang Gambus Kab. Batubara namun Terdakwa tidak ada dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa yang diketahui Saksi selama ini cukup baik, rajin mengikuti kegiatan di Satuan dan sebelumnya Saksi juga tidak pernah mengetahui ataupun mendengar Terdakwa mempunyai suatu permasalahan diluar kedinasan.
5. Setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sudah melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa terutama kerumah famili dan kerabat Terdakwa tetapi tidak diketemukan, kemudian pihak Satuan melaporkan tentang perbuatan Terdakwa ke Komando atas.
6. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor baik senpi ataupun yang lainnya.
7. Sejak Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Dansatnya sejak tanggal 6 September 2011 terhadap diri Terdakwa statusnya dinyatakan telah melakukan tindak pidana Desersi dimasa damai.
8. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa Kodim 0207/Sml tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
9. Terdakwa kembali ke kesatuan Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun Saksi mendengar Terdakwa telah kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Poldasu lalu Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk proses hukum lebih lanjut.
10. Saksi mengetahui lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin waktunya lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.
11. Terdakwa masih dapat dibina dengan baik di kesatuan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Sahri Sinaga ; Pangkat/NRP : Serda / 31930607320772 ;
Jabatan : Babinsa Koramil 15/Pintu Angin ; Kesatuan : Kodim 0207/Simalungun ;
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 12 Juli 1972; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Piyata Yudha
Perumahan No. 25 Kodya P. Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 ketika Terdakwa berdinis sama-sama di Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Simalungun sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Saksi lebih dulu berdinis di Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml setelah itu baru Terdakwa.

3. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansatnya sejak tanggal 6 September 2011 sampai Terdakwa kembali karena ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara.

. Saksi tidak mengetahui kapan dan kenapa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Poldasu.

. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi sudah berusaha mencari dan menghubungi Handphone milik Terdakwa tetapi tidak pernah diangkat, kemudian Saksi juga sudah mendatangi rumah Terdakwa di daerah simpang Gambus Kab. Batubara tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sebelumnya perilaku Terdakwa cukup rajin dan baik-baik saja demikian juga dengan sikap dan tingkah lakunya, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa mempunyai suatu permasalahan atau tidak karena Terdakwa orangnya sangat tertutup.

. Mengenai perilaku Terdakwa diluar kedinasan Saksi tidak mengetahui sehingga oleh pihak kesatuan telah melaporkan juga tentang perbuatan Terdakwa ke Komando atas.

8. Selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa seijin dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris dari kesatuan.

. Sejak Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Dansatnya sejak tanggal 6 September 2011 terhadap diri Terdakwa statusnya dinyatakan telah melakukan tindak pidana Desersi dimasa damai.

. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa Kodim 0207/Sml tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

. Terdakwa kembali ke kesatuan Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun Saksi mendengar Terdakwa telah kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Poldasu lalu Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk proses hukum lebih lanjut.

. Saksi mengetahui lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin waktunya lebih dari tiga puluh hari berturut-turut, namun rasanya Terdakwa masih dapat dibina dengan baik di kesatuan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

. Saksi tidak mengetahui kehidupan keluarga Terdakwa karena Terdakwa bertempat tinggal di rumah sendiri diluar asrama militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muliono ; Pangkat/NRP : Serma / 615811 ; Jabatan : Ba Riksa Satlak Idik Denpom I/5 Medan ; Kesatuan : Pomdam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Mamuju, 18 Mei 1966; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Jl. Suprpto No. 3 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa diserahkan oleh petugas Poldasu kepada petugas Denpom I/5 pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 Saksi bersama beberapa orang anggota Denpom I/5 Medan sedang melaksanakan tugas jaga/piket di Madenpom I/5 Medan, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Dandepom I/5 Medan untuk menjemput tahanan An. Serda Tomi (Terdakwa) yang telah ditangkap oleh petugas Poldasu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Mapoldasu, Saksi menerima penyerahan diri Terdakwa dari petugas Poldasu.

Setelah itu Terdakwa dibawa ke Piket Denpom I/5 Medan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan setelah dilakukan introgasi di Madenpom I/5 Medan, saat itu Serda Tomi mengaku kepada petugas bahwa ia telah melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan ditangkap oleh petugas Poldasu pada tanggal 22 Januari 2012.

4. Sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap oleh petugas Poldasu karena diduga telah menghalang-halangi petugas kepolisian dalam memeriksa kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan istri Terdakwa, yang kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan pihak Poldasu.

5. Saat Terdakwa ditangkap petugas Poldasu Terdakwa tidak membawa surat atau administrasi apapun yang dikeluarkan dari kesatuannya atau instansi lain yang berwenang namun Terdakwa hanya membawa sebuah dompet yang berisikan kartu identitas dirinya.

6. Terdakwa diserahkan petugas Poldasu kepada petugas Denpom I/5 Medan dengan berpakaian sipil tanpa membawa barang inventaris milik kesatuannya.

7. Pada saat Terdakwa diserahkan petugas Poldasu kepada petugas Denpom I/5 Medan Saksi melihat secara kasat mata bahwa fisik atau tubuh bagian luar Terdakwa dalam keadaan sehat tanpa adanya bekas-bekas luka atau bekas kekerasan fisik lainnya.

Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat ia diserahkan oleh petugas Poldasu kepada petugas Denpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditugaskan di Kodim 0207/Sml hingga sekarang dengan pangkat Serda NRP 31960037391276 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 15/Pintu Angin.

2. Selama berdinis sebagai prajurit TNI AD Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin oleh kesatuannya.

. Sebagai anggota militer prajurit TNI AD Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui adanya aturan dinas tentang perijinan yang harus selalu ditaati oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa.

. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0207/Sml sejak hari Selasa tanggal 6 September 2011 setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti kedua Lebaran Idul Fitri tahun 2011 sampai dengan Terdakwa ikut ditangkap oleh petugas kepolisian Poldasu lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom I/5 Medan pada tanggal 23 Januari 2012 atau secara keseluruhan waktunya berturut-turut selama 136 (seratus tiga enam) hari.

. Selama tidak masuk atau meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dengan melakukan aktifitas sehari-hari yaitu berladang sayur mayur membantu orang tua Terdakwa.

. Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Lintas Medan tepatnya didepan Taman Hiburan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

. Terdakwa ikut ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 18.30 Wib sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan-rekan Terdakwa kalau istri Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Sumatera Utara karena diduga ikut terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

8. Kemudian setelah mendapatkan informasi istri Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa datang untuk menjemput istri Terdakwa yang saat itu sedang dibawa menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna hitam kearah Kota Medan, lalu kendaraan Mobil Toyota Avanza yang membawa istri Terdakwa tersebut dihentikan Terdakwa di Jln. Lintas didepan Taman Hiburan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, lalu tiba-tiba datang para petugas Polisi dari Polda Sumatera Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan alasan diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menghalang-halangi petugas tersebut sehingga Terdakwa juga diamankan dan ikut dibawa oleh petugas Polisi dari Polda Sumatera Utara.

9. Pada saat terjadinya penangkapan, petugas Polisi dari Polda Sumatera Utara ada menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus garam dapur sebanyak \pm 150 gram yang pada bagian luarnya telah dibalut dengan menggunakan plastik hitam sehingga terlihat rapi dan terlihat seperti Narkotika jenis shabu-shabu.

10. Barang berupa 1 (satu) bungkus garam dapur sebanyak \pm 150 gram yang pada bagian luarnya telah dibalut dengan menggunakan plastik hitam sehingga terlihat rapih dan terlihat seperi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang memasukkan barang tersebut kedalam tas istri Terdakwa dengan tujuan untuk menipu teman Terdakwa Sdr. Bambang, umur 35 tahun, pekerjaan dan alamatnya tidak Terdakwa ketahui, karena sebelumnya Sdr. Bambang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa via Handphone dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya atas pesanan dari Sdr. Bambang tersebut lalu Terdakwa mengemas barang tersebut diatas untuk dijual Terdakwa kepada Sdr. Bambang.

11. Awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa berada di Taman Hiburan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2011 karena Terdakwa dan istri Terdakwa sedang berkendara Spm milik Terdakwa berangkat dari Desa Galang Suka Deli Serdang menuju ke Kota Lima Puluh Kab. Batubara, pada saat itu di SPBU Pertamina Jln. Galang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bambang, selanjutnya teman wanita yang bersama dengan Sdr. Bambang mengajak agar istri Terdakwa ikut bersama dengan mereka naik kedalam Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh teman Sdr. Bambang yang bernama Sdr. Joni, setelah istri Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut kemudian Sdr. Bambang bersama-sama dengan Terdakwa dengan kendaraan Spm milik Terdakwa dan menuju kearah kota Medan, pada saat Mobil Toyota Avanza yang membawa istri Terdakwa sampai di depan Taman Hiburan Tanjung Morawa tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Sumatera Utara dengan alasan bahwa istri Terdakwa sudah ditangkap karena diduga telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.

12. Setelah Terdakwa dan istri Terdakwa diamankan oleh petugas Poldasu pada tanggal 22 Januari 2011 sekira pukul 18.30 Wib, selanjutnya petugas dari Poldasu membawa Terdakwa dan istri Terdakwa ke Mapoldasu selanjutnya petugas dari Poldasu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa, setelah petugas Poldasu tidak menemukan barang bukti dan Terdakwa masih berstatus anggota TNI aktif selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer Denpom I/5 Medan dari Mapoldasu menuju ke Madenpom I/5 Medan dengan menggunakan Ran Dinas Patroli Denpom I/5 Medan.

13. Adapun penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0207/SML karena adanya permasalahan keluarga karena Terdakwa jarang pulang kerumah dan diluar kedinasan Terdakwa suka bermain judi sehingga rumah tangga Terdakwa tidak terurus dan sering terjadi pertengkaran dan ditambah lagi dengan adanya permasalahan dalam keluarga orang tua Terdakwa dimana bapak Terdakwa telah menikah lagi dan meninggalkan ibu Terdakwa serta bapak Terdakwa suka mengancam ibu Terdakwa dengan akan menjual seluruh harta orang tua Terdakwa.

4. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Polisi Militer yang menjemput Terdakwa ke Mapoldasu dimana saat itu Terdakwa sedang mendampingi istri Terdakwa yang diduga terlibat menjadi perantara pengedaran Narkotika.

5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0207/SML Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana apapun karena Terdakwa hanya dirumah dan bekerja sebagai petani.

6. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0207/SML Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu apakah Kesatuan mencari Terdakwa atau tidak.

7. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0207/SML kesatuan Terdakwa saat itu melakukan kegiatan rutin Satuan tidak disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0207/SML Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

19. Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan keberadaan istri Terdakwa sampai saat ini masih ditahan oleh pihak kepolisian di Ma Poldasu.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer di Aceh pada tahun 1999, 2000 dan tahun 2003 s/d 2004.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- (dua) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml bulan September 2011 dan bulan Oktober 2011.
- (satu) lembar surat Nomor : B/751/IX/2011 tanggal 15 September 2011 tentang laporan THTI atas nama Serda Tomi NRP 31960037391276.
- (satu) lembar surat Nomor : B/871/X/2011 bulan Oktober 2011 tentang laporan Disersi atas nama Serda Tomi NRP 31960037391276.

Surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan bukti petunjuk mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 15/Pintu Angin, Kodim 0207/Simalungun sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31960037391276.
2. Bahwa benar sampai saat persidangan ini Terdakwa masih aktif berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil 15/Pintu Angin, Kodim 0207/Simalungun dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota militer sudah mengetahui aturan perijinan yang harus selalu ditaati apabila akan meninggalkan dinas/kesatuan yaitu melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, dan apabila prosedur itu tidak diikuti akan mendapatkan sanksi/hukuman.
4. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengerti akan aturan perijinan di kesatuannya, namun tetap saja Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandannya sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa berusaha menghalang-halangi pihak kepolisian Poldasu pada saat melakukan penangkapan terhadap istri Terdakwa yang diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu lalu oleh pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poldasu Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan pada tanggal 23 Januari 2012 selanjutnya dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena adanya permasalahan keluarga (orang tua) Terdakwa, dimana Bapak Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Bapak Terdakwa selalu mengancam ibu Terdakwa akan menjual harta kekayaannya termasuk rumah yang dihuni oleh ibu Terdakwa sedangkan rumah tersebut hanya satu-satunya yang dimiliki ibu Terdakwa, sehingga Terdakwa nekat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin untuk membantu ibu Terdakwa mencari Bapak Terdakwa yang keberadaannya selalu berpindah-pindah/tidak tetap dan selama mencari Bapak Terdakwa keberadaan Terdakwa berada di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dengan melakukan aktifitas sehari-hari berladang sayur mayur dan berkebun sawit.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0207/Simalungun tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 atau selama 136 (seratus tiga enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya yaitu telah mengulangi kembali perbuatan yang sama yaitu telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat dan mohon diberikan kesempatan untuk merubah dirinya menjadi prajurit yang baik.

9. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer di Aceh pada tahun 1999, 2000 dan tahun 2003 s/d 2004.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer ;
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang *Militer* dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana ini sampai dengan sekarang berdinas sebagai Babinsa Ramil 15/ Pintu Angin, Kodim 0207/Sml berpangkat Serda NRP 31960037391276.
2. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai baju dinas dan tanda pangkat serta lengkap dengan atributnya yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI-AD.
3. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/64/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011, masih berstatus sebagai militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “ *karena salahnya* ” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “ *tidak hadir* ” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud “ *tanpa ijin* ” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya/Dansatnya sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 secara berturut-turut dimana hal itu dilakukan dengan sengaja karena adanya permasalahan keluarga (orang tua) Terdakwa, dimana Bapak Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Bapak Terdakwa selalu mengancam ibu Terdakwa akan menjual harta kekayaannya termasuk rumah yang dihuni oleh ibu Terdakwa sedangkan rumah tersebut hanya satu-satunya yang dimiliki ibu Terdakwa, sehingga Terdakwa nekat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin untuk membantu ibu Terdakwa mencari Bapak Terdakwa yang keberadaannya selalu berpindah-pindah/tidak tetap dan selama mencari Bapak Terdakwa keberadaan Terdakwa berada di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dengan melakukan aktifitas sehari-hari berladang sayur mayur dan berkebun sawit.

2. Bahwa sebagai anggota militer atau prajurit TNI AD Terdakwa menyadari, apabila hendak pergi meninggalkan Ma Kodim 0207/Sml harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan apabila dilanggar maka tindakannya tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi hal itu tetap dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 secara berturut-turut tanpa seijin Komandan Satuan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 keberadaan Terdakwa berada di rumah Terdakwa Desa Simpang Gambus, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dengan melakukan aktifitas sehari-hari yaitu berladang sayur mayur dan berkebun sawit.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan ataupun menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, kesatuan Terdakwa Kodim 0207/Sml tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI seluruhnya atau sebagian wilayah NKRI dimana Terdakwa berada atau seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana yang di atur dalam peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya adalah selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 karena adanya permasalahan keluarga (orang tua) Terdakwa, dimana Bapak Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Bapak Terdakwa selalu mengancam ibu Terdakwa akan menjual harta kekayaannya termasuk rumah yang dihuni oleh ibu Terdakwa sedangkan rumah tersebut hanya satu-satunya yang dimiliki ibu Terdakwa, sehingga Terdakwa nekat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin untuk membantu ibu Terdakwa mencari Bapak Terdakwa yang keberadaannya selalu berpindah-pindah/tidak tetap dan selama mencari Bapak Terdakwa keberadaan Terdakwa berada di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dengan melakukan aktifitas sehari-hari berladang sayur mayur dan berkebun sawit, hal ini menunjukkan sifat pribadi Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan adanya kepentingan dinas/satuan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang kemudian pergi begitu saja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan merupakan pengingkaran diri Terdakwa terhadap jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak taat aturan serta menganggap remeh prosedur perijinan di kesatuan yang dengan seenaknya sendiri meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dapat berakibat dan berimbas kepada menurunnya sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan khususnya Kodim 0207/Simalungun, sehingga Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengindahkan prosedur perijinan yang berlaku.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Atasan sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012, karena ingin membantu menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan keluarga Terdakwa (orang tua Terdakwa) dimana Bapak Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain dan Bapak Terdakwa selalu mengancam ibu Terdakwa akan menjual harta kekayaan orang tua sehingga Terdakwa pergi membantu ibu Terdakwa mencari Bapak Terdakwa yang keberadaannya selalu berpindah-pindah/tidak tetap sehingga sulit untuk mencari keberadaan Bapak Terdakwa dan selama mencari Bapak Terdakwa keberadaan Terdakwa di rumahnya Desa Simpang Gambus, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dengan melakukan aktifitas sehari-hari yaitu berladang sayur mayur dan sawit, tanpa melakukan kegiatan lainnya yang bertentangan dengan hukum untuk itu Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai hal yang dapat meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- (dua) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml bulan September 2011 dan bulan Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : B/751/IX/2011 tanggal 15 September 2011 tentang laporan THTI atas nama Serda Tomi NRP 31960037391276.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : B/871/X/2011 bulan Oktober 2011 tentang laporan Disersi atas nama Serda Tomi NRP 31960037391276.

Oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya serta surat-surat lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang merupakan kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TOMI**, Serda NRP 31960037391276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. (dua) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 15/Pintu Angin Kodim 0207/Sml bulan September 2011 dan bulan Oktober 2011.

b. (satu) lembar surat Nomor : B/751/IX/2011 tanggal 15 September 2011 tentang laporan THTI atas nama Serda Tomi NRP 31960037391276.

c. (satu) lembar surat Nomor : B/871/X/2011 bulan Oktober 2011 tentang laporan Disersi atas nama Serda Tomi NRP 31960037391276.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **24 Februari 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, SH, Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Detty Suhardatinah, SH, Mayor Chk (K) NRP 561645 dan Desman Wijaya, SH, Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer P.R. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Kuswara, SH, Kapten CHK NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota -I

Ttd

Detty Suhardatinah, SH
Wijaya, SH
Mayor Chk (K) NRP 561645
NRP 13134/P

Hakim Anggota -II

Ttd

Desman
Mayor Laut (KH)

Panitera

Ttd

Kuswara, SH
Kapten CHK NRP 2910133990468

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswara, SH
Kapten CHK NRP
2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)